



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 56 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,  
FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5634);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kumpulan jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
  1. Seksi Pengarus Utamaan Gender;
  2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
  3. Seksi Data dan Informasi Gender.
- d. Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan, membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Potensi dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
  2. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan; dan
  3. Seksi Pendampingan dan Rehabilitasi Korban Kekerasan.



e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana, membawahkan :

1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
2. Seksi Penyuluhan, Pergerakan, Advokasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
3. Seksi Distribusi Alokasi, Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.

f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan, Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
3. Seksi Pengembangan Bina Ketahanan Remaja.

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Pasal 25 dihapus.

4. Pasal 26 dihapus.

5. Pasal 27 dihapus.

6. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VA

#### SATUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

7. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana, membawahkan :

1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
2. Seksi Penyuluhan, Pergerakan, Advokasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
3. Seksi Distribusi Alokasi, Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.

f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan, Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
3. Seksi Pengembangan Bina Ketahanan Remaja.

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Pasal 25 dihapus.
4. Pasal 26 dihapus.
5. Pasal 27 dihapus.
6. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VA

#### SATUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

7. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pelayanan Keluarga Berencana berupa unit kerja non struktural dengan wilayah kerja 1 (satu) kecamatan.
  - (2) Satuan Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator dengan menunjuk salah seorang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
  - (3) Penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ditempatkan pada masing-masing kecamatan untuk melakukan tugasnya di desa binaan di bawah koordinasi Kepala Dinas.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, dan bila

- terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat secara berkala.
10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

- Penataan kembali personel, anggaran, sarana dan prasarana serta serah terima dokumen sebagai akibat penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama tanggal 1 Januari 2019.
12. Ketentuan Lampiran II dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 07 Mei 2018



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 07 Mei 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 23